

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**LPMI-UNMAS-MS-02.3.1.7**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
2018**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**LPMI-UNMAS-MS-02.3.1.7**

Revisi	:	3
Tanggal	:	April 2018
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PKM		Disetujui oleh
Revisi 3	Tanggal April 2018	Buku Tiga (3)	Senat Unmas Denpasar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Pengelolaan PKM di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual SPMI edisi ke-2 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Prosedur Standar Pengelolaan PKM.

Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM revisi ke-3 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pelaksanaan dan pengembangan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 16 April 2018

Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.

NPK. : 82.7610.352

## **1. Pendahuluan**

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, maka perlu dirumuskan Manual SMPI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonkuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu LPMI, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan

implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

## **2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan**

### 2.1 Visi

Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

### 2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

### 2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2) Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4) Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5) Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

## 2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim
- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

## 2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompotensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3) Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

## 3. Dasar Penyusunan manual Prosedur SPMI:

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 3.5 Permendikbud RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3.6 Permendikbud RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Prodi dan Pendidikan Tinggi
- 3.7 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.
- 3.9 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa
- 3.10 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

**4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar Pengelolaan PKM. Sedangkan maksud diadakannya manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistis dalam menentukan pengelolaan meliputi dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar pengelolaan PKM berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

**5. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi di lingkungan
------------------	--

	Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>Kelembagaan yang dibentuk wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>



	<p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>Perguruan tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu</p>
--	--

	<p>pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<p>3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama dalam pengelolaan pelaksanaan PKM, untuk memenuhi capaian manfaat PKM.</p>
<p>4. Devinisi Istilah</p>	<p>1. Standar Pengelolaan PKM merupakan</p>

	<p>kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan.</li> <li>3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).</li> <li>4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku.</li> <li>5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar.</li> <li>6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik <i>stakeholders</i> internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan</li> </ol>
<p>5. Prosedur kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar sebagai dasar penyusunan standar</li> <li>2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam</li> </ol>

	<p>menyusun standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonkuensi terhadap penetapan standar</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan</li> <li>5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar</li> <li>6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi Unmas Denpasar</li> <li>7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNDikti dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD</li> <li>8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan <i>stakeholder</i></li> <li>9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari <i>stakeholders</i>.</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan.</li> <li>11. Syahkan dan berlakukan standar</li> </ol>
--	---

		berdasarkan surat keputusan Rektor Unmas Denpasar
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Rektor bersama staf khususnya Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat, Kepala Biro, UPT, Dekanat, Ketua Prodi, dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) Unmas Denpasar.
7. Catatan		Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan:  1. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Prodi dan Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.  2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam

	<p>melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll</p> <p>3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar Isi Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar</p>
8. Refrensi	Dokumen manual SPMI dari Tim Pengembang SPMI - Direktorat Akademik Dirjendikti Tahun 2010, dan hasil-hasil studi banding yang dilakukan oleh LPMI, GPM, UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	<p>1. Standar pengelolaan PKM yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, <i>stakeholders</i>, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMI Unmas Denpasar</p> <p>2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.</p>

## 6. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas
---	--

	<p>terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.</p> <p>2. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan)</li> <li>b. Kebijakan SPMI fakultas</li> <li>c. Manual SPMI fakultas</li> <li>d. Standar mutu fakultas</li> <li>e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI</li> <li>f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut</li> <li>g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas</li> <li>h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas</li> <li>i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI.</li> </ol>
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)</li> <li>b. Kebijakan SPMI prodi</li> <li>c. Manual SPMI prodi</li> <li>d. Standar mutu prodi</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi</li> <li>f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut</li> <li>g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi</li> <li>h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi</li> <li>i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM</li> </ul>
Kegiatan Monev oleh tim monev dan audit seijin Rektor Unmas Denpasar	1. LPMI melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev dan audit	1. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.
	2. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh LPMI.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	1. LPMI mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	1. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui LPMI.
Perencanaan yang berorientasi pada <i>outcomes</i>	1. Rektor didampingi LPMI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	2. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya



	dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	1. LPMI bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

## 7. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check-list pengawasan pelaksanaan tupoksi kelembagaan pengabdian masyarakat</li> <li>2. Lembar monev implementasi program pengabdian masyarakat di prodi</li> <li>3. Lembar monev kegiatan pengabdian masyarakat dari kerjasama antarlembaga dalam dan luar negeri</li> <li>4. Lembar monev dokumen hasil pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa</li> <li>5. Lembar monev luaran pengabdian masyarakat dalam bentuk diseminasi atau publikasi berindek/scopus</li> </ol>

## 8. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim kerja LPMI, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim menyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja LPMI menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan

Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.